

**ETIKA & TATA TERTIB MAHASISWA
UIN SUMATERA UTARA MEDAN**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
2015**

PENYUSUN

Prof. Dr. Hasan Asari, M.A
Prof. Dr. Al-Rasyidin, M.Ag.
Dr. Masganti Sit, M.Ag.
Dr. Abdillah, M.Pd
Waizul Qarni, M.A.
Zakiyah Lubis, M.A.
Sardinan, S.Ag.

KATA PENGANTAR

Hamdan wa syukran lillah, shalatan wassalaman 'ala Rasulillah. Segala puja dan puji kita persembahkan kepada Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita dalam melaksanakan tugas dan pengabdian sebagai sivitas akademika Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Salawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, kiranya kita mampu meneladani beliau dalam kehidupan sehari-hari, Amin.

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan memiliki visi menjadi masyarakat pembelajar berdasarkan nilai-nilai Islam (*Islamic Learning Society*), dan misi melaksanakan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan dilandasi nilai-nilai Islam.

Untuk itu, Etika dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan ini diharapkan menjadi pedoman beraktivitas dan bertingkah laku bagi segenap Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Medan, 2 Desember 2015
Rektor



Prof. Dr. Nur A. Fadhil Lubis, M.A.
NIP. 195411171985031004

**KEPUTUSAN REKTOR UIN SUMATERA UTARA
NOMOR : 391 B TAHUN 2015**

**TENTANG
ETIKA DAN TATA TERTIB
MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA
UTARA MEDAN**

- Menimbang : 1. bahwa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan sebagai Perguruan Tinggi Islam mengemban amanat menyelenggarakan pendidikan untuk membentuk manusia yang berakhlak mulia dan berjiwa amar makruf nahi munkar.
2. bahwa dalam rangka membentuk kepribadian muslim, perlu dilakukan sistem pembinaan yang memperhatikan aspek-aspek keimanan dan keintelektualan dengan memadukan kekuatan pikir dan zikir.
3. bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana tersebut dalam butir 1 dan 2,

dibutuhkan mahasiswa yang beretika dan disiplin.

4. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam butir 1, 2, dan 3 perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tentang etika dan tata tertib mahasiswa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
 3. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

- 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 5859);
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
 7. Peraturan Presiden RI Nomor 131 Tahun 2014 Tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan Menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;

8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 14 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/06364 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara;
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 36 Tahun 2008 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara;
11. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI Nomor: 1741 Tahun 2013 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam.

- Memperhatikan :
1. Hasil Lokakarya Tata Tertib Mahasiswa dan Etika Akademik Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara pada tanggal 31 Maret 2004, yang dihadiri unsur pimpinan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara dan fungsionaris lembaga mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara;
 2. Hasil Lokakarya Pimpinan

Perguruan Tinggi Agama Islam Bidang Kemahasiswaan yang berlangsung mulai tanggal 28-30 Mei 2009 di Palangkaraya tentang Panduan Pembinaan dan Pengembangan Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI);

3. Hasil Rapat Komisi I Bidang Akademik & Kemahasiswaan Senat IAIN Sumatera Utara, tanggal 21 Maret 2011;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA TENTANG
ETIKA DAN TATA TERTIB
MAHASISWA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SUMATERA
UTARA MEDAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
3. Dekan adalah dekan di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
4. Etika adalah nilai dan norma moral yang menjadi acuan bagi mahasiswa secara individu maupun kelompok dalam mengatur segala tingkah laku sebagai mahasiswa.
5. Tata Tertib Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan dan sanksi.
6. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan dan/atau perbuatan mahasiswa yang melanggar tata tertib mahasiswa, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
7. Sanksi adalah sanksi yang dijatuhkan kepada mahasiswa karena melanggar tata tertib mahasiswa.
8. Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan sanksi disiplin mahasiswa.
9. Mahasiswa adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

10. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan.
11. Larangan adalah segala sesuatu yang tidak boleh dilakukan.
12. Vandalisme adalah perbuatan coret-mencoret, tulis-menulis, gambar-menggambar, lukis-melukis, pahat-memahat, ukir-mengukir atau perbuatan lainnya yang sejenis dengan itu yang dilakukan tidak pada tempatnya atau di tempat-tempat lain yang tidak diperuntukan untuk itu yang dapat mengganggu, menjadikan tidak tertib, merusak, mengurangi fungsi, mencemari lingkungan alam dan/atau lingkungan sosial, barang-barang milik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dan/atau fasilitas lainnya.
13. Komisi Disiplin Mahasiswa adalah Komisi Disiplin yang dibentuk oleh Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan fungsi membantu Rektor dalam pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan etika dan disiplin mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan serta memberikan rekomendasi penilaian kepada Rektor dan/atau Dekan se Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

BAB II

ETIKA

1. Memiliki keyakinan tinggi terhadap agama Islam dan bertaqwa, serta menegakkan ukhuwah Islamiyah;

2. Memiliki kesadaran terhadap penegakan nilai-nilai pancasila dan semangat nasionalisme;
3. Memiliki kesediaan dan keterbukaan terhadap pembaharuan dan kemajuan;
4. Berorientasi kepada pengembangan ilmu pengetahuan, wawasan pemikiran, kemajuan masyarakat dan peradaban;
5. Memiliki rencana yang matang dalam setiap tindakan;
6. Menghargai efisiensi;
7. Mampu menghargai diri sendiri dan orang lain;
8. Mempercayai diri sendiri;
9. Memiliki kesadaran terhadap demokrasi dan keadilan.

BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Pertama Kewajiban

Pasal 2

Setiap mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan wajib:

1. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah.
2. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat mahasiswa dan almamater.
3. Mentaati sumpah/janji mahasiswa berdasarkan peraturan yang berlaku.
4. Melaksanakan segala peraturan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan baik langsung

- menyangkut kewajibannya maupun yang berlaku secara umum.
5. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan mahasiswa.
 6. Segera melaporkan kepada pimpinan apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
 7. Mentaati jam kuliah.
 8. Menciptakan dan memelihara suasana pembelajaran yang baik.
 9. Menggunakan dan memelihara fasilitas Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dengan sebaik-baiknya.
 10. Berpakaian rapi, sopan, menutup aurat serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap sesama mahasiswa dan/atau sivitas akademika yang lain.
 11. Saling menghormati antara sesama mahasiswa dan/atau sivitas akademika yang lain.
 12. Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat.
 13. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 3

Setiap mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dilarang:

1. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat mahasiswa dan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
2. Menyalahgunakan status kemahasiswaannya.
3. Menyalahgunakan fasilitas dan/atau barang-barang, uang, atau surat-surat milik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
4. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan fasilitas dan/atau barang-barang, dokumen, atau surat-surat milik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan secara tidak sah.
5. Melakukan kegiatan bersama dengan sesama mahasiswa, karyawan, dosen, unsur pimpinan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, atau orang lain di dalam maupun di luar Kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
6. Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap sesama mahasiswa, karyawan, dosen, unsur pimpinan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, atau orang lain di dalam maupun di luar Kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
7. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat sivitas Akademika Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan kecuali untuk kepentingan yang sah.

8. Bertindak sewenang-wenang kepada sesama mahasiswa, karyawan, dosen dan/atau unsur pimpinan UIN Sumatera Utara.
9. Menghalangi berjalannya proses kegiatan akademik, kegiatan karyawan dan/atau kegiatan sah yang lain yang diselenggarakan oleh atau atas izin Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
10. Membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.
11. Melakukan pungutan secara tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.
12. Secara langsung atau tidak langsung memaksa sivitas akademika dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan teror terhadap sesama mahasiswa, karyawan, dosen, pejabat di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan baik di dalam maupun di luar Kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan supaya melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak atau kewajibannya.
13. Melakukan suatu tindakan yang membahayakan atau mengancam kesehatan, keamanan atau keselamatan orang atau barang di dalam maupun di luar Kampus Universitas Islam Sumatera Utara Medan.

14. Menggunakan pakaian di muka umum yang diketahuinya atau patut dapat diduga melanggar norma-norma kesusilaan/kesopanan atau norma agama.
15. Membawa, menyimpan, atau menggunakan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat diduga membahayakan diri sendiri dan/atau orang lain.
16. Dengan sengaja memalsukan, mengubah, mengganti, menyalahgunakan surat-surat, dan/atau tanda bukti lain, tanda tangan pejabat dan/atau dosen, cap atau stempel yang sah berlaku di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara secara langsung atau tidak langsung dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut untuk kepentingan pribadi dan/atau orang lain.
17. Dengan sengaja bertindak selaku pengganti (joki) dalam ujian, menyontek dalam ujian, melakukan tindak plagiat dalam ujian meminta atau menyuruh orang lain untuk menggantikan kedudukannya sebagai peserta ujian baik pada ujian yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan maupun pihak lain di luar Kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
18. Menolak atau tidak bersedia melaporkan dan/atau mempertanggung-jawabkan dana kegiatan kemahasiswaan berdasarkan peraturan yang berlaku.
19. Melakukan vandalisme yang isinya dan/atau

- akibatnya dapat merusak barang atau mengurangi fungsinya, mengganggu ketertiban, kesopanan atau merugikan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada umumnya.
20. Melakukan pencurian, penggelapan dan/atau pengerusakan sebagian milik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan atau milik orang lain sebagian atau seluruh.
 21. Melakukan pemerasan, pengancaman dan/atau penipuan terhadap sivitas akademika atau orang lain.
 22. Melakukan penganiayaan atau perkelahian baik didalam maupun di luar Kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
 23. Terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam kejahatan narkoba, psikotropika, minuman keras dan zat adiktif lainnya.
 24. Melakukan hubungan seksual diluar nikah, pornografi, pornoaksi dan/atau perbuatan asusila lainnya baik di dalam maupun di luar Kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
 25. Terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam perjudian.
 26. Melakukan segala bentuk perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam, peraturan perundang-undangan, norma-norma dan/atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat baik dilakukan di dalam maupun di luar Kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
 27. Melakukan aksi/demonstrasi sebelum memberitahukan secara tertulis kepada

- Pimpinan/Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara minimal 3 (tiga) hari sebelum aksi dilakukan.
28. Menggunakan Kantor (Gedung) Sekretariat Organisasi Kemahasiswaan di luar batas yang telah ditentukan/ ditetapkan, yaitu pukul 07.00 – 17.00 Wib.
 29. Melakukan aksi/demonstrasi pada hari Jum'at.
 30. Melakukan tindakan anarkis, membakar ban dan merusak barang inventaris Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada event resmi (seperti Wisuda dan Diesnatalis) di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
 31. Mengucapkan kata kata kotor, menghina dan memukul Pimpinan/Dosen/Pegawai dan unsur lainnya di Kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
 32. Berambut panjang, memakai anting, kalung, gelang (khusus laki laki).
 33. Pakaian ketat dan transparan, rok pendek, baju pendek, tanpa jilbab (khusus perempuan).
 34. Berkendaraan ngebut, boncengan lebih dari 2 (dua) orang, membuka saringan knalpot sehingga mengakibatkan kebisingan dan mengganggu ketenangan serta kenyamanan kegiatan akademik, serta meletakkan kendaraan tidak di tempat parkir yang telah ditentukan.
 35. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan ajaran islam dan nilai nilai moral serta susila, seperti membunuh, merampok, mencuri, meminum minuman keras, menggunakan

dan/atau melakukan transaksi jual beli narkoba, berbuat zina, tidak melaksanakan shalat, tidak menjalankan puasa Ramadhan, tindakan anarkis dan kriminal dan perbuatan tercela lainnya seperti mengucapkan kata kata kotor dan penghinaan kepada Pimpinan dan Dosen serta Pegawai Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

36. Memasak, mencuci, menjemur pakaian, dan aktivitas rumah tangga lainnya, serta menempelkan brosur-brosur di sembarangan tempat.
37. Melaksanakan kegiatan organisasi ekstra di dalam kampus.

Pasal 4

Setiap pengulangan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dapat diancam dengan sanksi yang setingkat lebih berat.

BAB IV SANKSI DISIPLIN

Bagian Pertama Pelanggaran Disiplin

Pasal 5

Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan mahasiswa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, adalah pelanggaran disiplin.

Pasal 6

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, mahasiswa yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi sanksi disiplin oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi.

Bagian Kedua Tingkat dan Jenis Sanksi Disiplin

Pasal 7

- (1) Tingkat sanksi disiplin terdiri dari:
 - a. Sanksi disiplin ringan.
 - b. Sanksi disiplin sedang dan
 - c. Sanksi disiplin berat.
- (2) Jenis sanksi disiplin ringan terdiri dari:
 - a. Teguran lisan.
 - b. Teguran tertulis.
- (3) Jenis sanksi disiplin sedang terdiri dari:
 - a. Kerja sosial secara *part time* di unit-unit kerja di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang lamanya minimal satu minggu dan maksimal dua minggu.
 - b. Mengganti kerugian baik dalam bentuk barang dan/atau uang yang besarnya disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya.
 - c. Pembatalan mata kuliah yang sedang dan/atau telah ditempuh sebagian atau seluruhnya.
 - d. Pembatalan nilai mata kuliah yang sedang dan/atau telah ditempuh sebagian atau seluruhnya.

- (4) Jenis sanksi disiplin berat terdiri dari :
 - a. Diberhentikan sementara sebagai mahasiswa untuk selama-lamanya 2 semester.
 - b. Diberhentikan tetap sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- (5) Jenis sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal ini dapat dijatuhkan secara alternatif atau secara kumulatif.
- (6) Tingkat sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menunjukkan urutan beratnya sanksi.

Pasal 8

- (1) Setiap mahasiswa yang melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dapat dijatuhi sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a.
- (2) Setiap mahasiswa yang melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dapat dijatuhi sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf b dan/atau huruf c.

Bagian Ketiga

Pejabat Yang Berwenang Menjatuhkan Sanksi

Pasal 9

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah:
 - a. Rektor;

- b. Dekan;
- (2) Jenis sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dijatuhkan oleh Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
 - (3) Jenis sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dijatuhkan oleh Dekan mahasiswa yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemeriksaan, Penjatuhan, dan
Penyampaian Keputusan
Sanksi Disiplin

Pasal 10

- (1) Untuk melakukan pemeriksaan terhadap mahasiswa yang diduga melanggar tata tertib mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, dibentuk Komisi Disiplin Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- (2) Selanjutnya pembentukan Komisi Disiplin Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan diatur dalam keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- (3) Komisi Disiplin Mahasiswa berwenang melakukan pemeriksaan terhadap pelaku pelanggaran Etika dan Tata Terbit.
- (4) Pemeriksaan mahasiswa yang diduga melanggar Etika dan Tata Terbit mahasiswa dilakukan secara tertutup.

Pasal 11

Dalam melakukan pemeriksaan, Komisi Disiplin Mahasiswa berwenang mendengar atau meminta keterangan dari orang lain yang relevan.

Pasal 12

- (1) Komisi Disiplin Mahasiswa berwenang melakukan pemeriksaan terhadap mahasiswa yang diduga telah melanggar Etika dan Tata Terbit mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan setelah sebelumnya menerima laporan secara tertulis dari Rektor dan/atau Dekan.
- (2) Hasil akhir Komisi Disiplin Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan berupa rekomendasi yang diberikan kepada:
 - a. Dekan dalam hal penjatuhan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
 - b. Rektor dalam hal sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4).
- (3) Dalam hal mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut, pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya mahasiswa yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan hasil rekomendasi Komisi Disiplin Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi memberikan sanksi kepada

mahasiswa yang diduga telah melanggar Etika dan Tata Terbit mahasiswa.

- (2) Dalam keputusan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya surat keputusan penjatuhan sanksi memuat tentang:
 - a. Identitas lengkap mahasiswa yang bersangkutan: nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, Program Studi, nomor induk mahasiswa, alamat;
 - b. Pertimbangan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dalam menjatuhkan sanksi disiplin;
 - c. Pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan;
 - d. Amar putusan;
 - e. Hari, tanggal, tahun, nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi atau yang bertindak untuk dan atas nama pejabat yang bersangkutan.

Bagian Kelima **Hak Mahasiswa yang Disangka Melakukan** **Pelanggaran Disiplin**

Pasal 14

- (1) Mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran disiplin, berhak mengajukan pembelaan selama proses pemeriksaan.
- (2) Pembelaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan sendiri secara lisan atau tertulis.
- (3) Apabila selama pemeriksaan mahasiswa yang

bersangkutan tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), hak pembelaan yang bersangkutan dianggap tidak digunakan.

- (4) Bagi mahasiswa yang karena pelanggarannya sedang dilakukan proses pemeriksaan pidana, Berita Acara Pemeriksaan atasnya menjadi bukti awal atas pelanggaran disiplin yang dilakukannya.
- (5) Apabila mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) telah dijatuhi pidana oleh pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, putusan pengadilan dimaksud menjadi bukti sempurna atas pelanggaran disiplin mahasiswa yang bersangkutan.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku dalam hal mahasiswa yang bersangkutan dipidana karena aktifitas politiknya.

Bagian Keenam **Keberatan atas Sanksi Disiplin**

Pasal 15

- (1) Mahasiswa yang dijatuhi salah satu jenis sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tidak dapat mengajukan keberatan.
- (2) Mahasiswa yang dijatuhi salah satu jenis sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dalam jangka waktu 14 hari kerja terhitung mulai tanggal ia menerima

keputusan sanksi disiplin.

Pasal 16

- (1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) diajukan secara tertulis melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat alasan-alasan hukum dari keberatan tersebut.

Pasal 17

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan wajib menyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari kerja terhitung mulai tanggal ia menerima keberatan itu.

Pasal 18

- (1) Apabila terdapat keberatan dari mahasiswa yang dijatuhi sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi wajib memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan.
- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan secara tertulis dan disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung mulai tanggal pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi.
- (3) Tanggapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat berisi:

- a. Menolak keberatan mahasiswa yang bersangkutan.
 - b. Menerima keberatan mahasiswa yang bersangkutan.
- (4) Keberatan mahasiswa ditolak apabila tidak ditemukan fakta-fakta hukum baru yang dapat menganulir sanksi yang telah dijatuhkan.
- (5) Keberatan mahasiswa diterima apabila ditemukan fakta-fakta hukum baru yang dapat menganulir sanksi yang telah dijatuhkan.
- (6) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b, maka sanksi yang telah dijatuhkan sebelumnya dapat dikoreksi dengan cara:
- a. Dicabut dan mahasiswa yang bersangkutan dipulihkan dari penjatuhan sanksi.
 - b. Dikurangi dan/atau ditambahi.
- (7) Tanggapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku sebagai keputusan terakhir yang bersifat final dan mengikat.

Bagian Ketujuh **Berlakunya Keputusan Sanksi Disiplin**

Pasal 19

- (1) Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) berlaku:
 - a. Apabila tidak ada keberatan, sejak tanggal ditetapkan.
 - b. Apabila ada keberatan, mulai berlaku sejak

tanggal keputusan atas keberatan itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3).

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Apabila selama proses pemeriksaan pelanggaran disiplin mahasiswa yang bersangkutan meninggal dunia, pemeriksaan terhadap mahasiswa yang bersangkutan dihentikan dan kasusnya ditutup.
- (2) Apabila selama menjalani sanksi disiplin mahasiswa yang bersangkutan meninggal dunia, sanksi disiplin atas mahasiswa yang bersangkutan dianggap telah selesai.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Sanksi disiplin yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya ketentuan ini dan sedang dijalani oleh mahasiswa yang bersangkutan tetap berlaku.
- (2) Proses pemeriksaan yang sedang berlangsung atas pelanggaran disiplin mahasiswa harus disesuaikan dengan surat keputusan ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Dengan berlakunya Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tentang Tata Tertip Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ini, maka ketentuan tentang disiplin mahasiswa sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Medan, 2 Desember 2015

Rektor



Prof. Dr. Nur A. Fadhil Lubis, M.A.

NIP. 195411171985031004